

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PRE-ORDER BARANG:
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 629/PDT.G/2020/PN JKT SEL
*BREACH OF CONTRACT IN PRE-ORDER AGREEMENTS FOR GOODS:
AN ANALYSIS OF JUDGMENT NO. 629/PDT.G/2020/PN JKT SEL***

Shaffa Jania Zahra, Naufal Ilham Ramadhan dan Rahmiati

Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: shaffajz@gmail.com, naufalfhuntara@gmail.com,
rahmiati30nov@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zahra, Shaffa Jania, Naufal Ilham Ramadhan dan Rahmiati. *Wanprestasi dalam Perjanjian Pre-Order Barang: Analisis Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt Sel*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perjanjian pre-order dalam perdagangan elektronik menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak, tetapi pelaksanaannya dapat menimbulkan wanprestasi ketika barang tidak diserahkan sesuai kesepakatan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel serta kedudukan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak menyerahkan seluruh barang meskipun pembayaran telah dilakukan lunas. Alasan *force majeure* tidak membebaskan Tergugat sepenuhnya karena tidak terbukti adanya hubungan langsung yang membuat prestasi mustahil dilaksanakan. Gugatan dikabulkan sebagian dengan pengembalian pembayaran dan denda sesuai perjanjian.

Kata Kunci: Covid-19, *Force Majeure*, Perjanjian *Pre-Order*, Putusan Pengadilan, Wanprestasi

ABSTRACT

Pre-order agreements in electronic commerce create binding legal relations between the parties, but their implementation may result in breach of contract when the goods are not delivered as agreed. This study analyzes the judges' considerations in Judgment Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel and the position of the COVID-19 pandemic as a force majeure defense. This normative legal research applies statutory and case approaches. The findings show that the Defendant committed a breach of contract because the agreed goods were not fully delivered despite full payment by the Plaintiff. The COVID-19 pandemic did not fully release the Defendant from liability because a direct causal relationship showing that performance was impossible was not proven. The claim was partially granted through repayment and contractual damages.

Keywords: *Breach of Contract, Court Decision, Force Majeure, Pre-Order Agreement*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam kegiatan perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*). Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan melalui platform daring tanpa mengharuskan para pihak hadir secara fisik. Perubahan tersebut memberikan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, perluasan jangkauan pasar, serta kemudahan dalam melakukan transaksi. Namun, perkembangan *e-commerce* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen.¹

Salah satu bentuk transaksi yang berkembang dalam *e-commerce* adalah sistem *pre-order* (PO). Sistem ini merupakan mekanisme jual beli dengan cara konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tersedia atau diproduksi, kemudian barang diserahkan setelah melewati waktu tunggu yang telah ditentukan. Dari perspektif hukum perdata, transaksi *pre-order* pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.²

Dalam pelaksanaannya, transaksi *pre-order* memiliki risiko terjadinya wanprestasi, seperti keterlambatan pengiriman, barang tidak dikirimkan, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan karena kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.³ Permasalahan tersebut menjadi semakin penting dalam transaksi daring karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha umumnya berlangsung tanpa pertemuan secara langsung dan sering kali hanya didasarkan pada komunikasi melalui media elektronik.

¹ Mischa Ajocyлина dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order melalui E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.9 (2025).

² Novinda Tri Siswandari, *Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order melalui Layanan Internet*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

³ Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022).

Konsumen juga berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam hubungan kontraktual karena tidak selalu memiliki kesempatan untuk menentukan isi ketentuan transaksi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan bagi konsumen, termasuk melalui Pasal 18 yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula tertentu yang dapat merugikan konsumen atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, penggunaan sistem *pre-order* tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.⁴

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi *pre-order* dapat dilihat dalam perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT SEL antara Calvin sebagai penggugat dan NAMA Studios sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, penggugat telah membayar Rp700.000.000,00 untuk pembelian 12.000 tas melalui sistem *pre-order*. Meskipun telah terdapat akta notaris sebagai bentuk jaminan, tergugat hanya mengirimkan sebagian kecil barang dan tidak memenuhi pengiriman sisanya. Tergugat juga mendalilkan pandemi Covid-19 sebagai keadaan *force majeure*. Namun, Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai *force majeure* yang sah dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi.⁵

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 September 2021. Berdasarkan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan Agustus 2026, tidak ditemukan putusan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang secara langsung menggunakan nomor perkara 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Oleh karena itu, dalam penelitian ini putusan ditempatkan sebagai putusan tingkat pertama dan tidak ditemukan adanya upaya hukum lanjutan dalam basis data putusan yang dapat diakses publik. Status tersebut perlu dibedakan dari pernyataan bahwa putusan telah inkraht apabila tidak terdapat keterangan eksplisit mengenai kekuatan hukum tetap pada sumber yang digunakan.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821.

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis wanprestasi berdasarkan KUHPdata, tetapi juga menempatkan persoalan transaksi pre-order dalam perkembangan perdagangan elektronik. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap cara Majelis Hakim menguji dalil *force majeure* Covid-19 dengan menghubungkan klausul Pasal 5 Kesepakatan Bersama dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata, khususnya mengenai pembuktian hubungan kausal antara pandemi dan ketidakmampuan memenuhi prestasi. Penelitian ini selanjutnya memberikan rekomendasi reformulasi pengaturan transaksi pre-order agar memuat standar yang lebih spesifik mengenai batas waktu pemenuhan prestasi, kewajiban pemberitahuan, mekanisme pengembalian pembayaran, serta pembuktian keadaan memaksa dalam transaksi elektronik.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa transaksi *pre-order* yang dilakukan melalui media sosial maupun platform elektronik tetap merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bentuk wanprestasi, tanggung jawab pelaku usaha, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *pre-order*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *pre-order* serta akibat hukum yang timbul apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel?
2. Bagaimana hakim memutuskan *force majeure* Covid-19 dalam perkara wanprestasi berdasarkan Pasal 5 Akta Notaris serta Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel?

⁶ Bisma Putra Pratama dan Susanti Sembiring, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Memasuki Era Digital Tantangan dan Solusi Menuju Transaksi Elektronik yang Aman, Nyaman dan Terpercaya*, Ensiklopedia of Journal, Vol.6, No.3 (2024).

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel berawal dari transaksi pemesanan tas dengan sistem *pre-order*. Hubungan tersebut kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 31 Januari 2020. Akta tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁷ Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan sebanyak 12.000 tas kepada Penggugat dalam dua periode penyerahan, sedangkan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati. Nilai keseluruhan pemesanan tersebut adalah sebesar Rp700.000.000.⁸

Dalam pelaksanaan perjanjian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara penuh. Pembayaran dilakukan kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan telah dilakukannya pembayaran tersebut, Penggugat pada dasarnya telah melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya sebagai pihak yang melakukan pemesanan.⁹ Sebaliknya, setelah menerima pembayaran tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi berupa penyediaan dan penyerahan barang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰

Kesepakatan tersebut mengatur bahwasannya terkait dengan penyerahan barang dilakukan dalam dua periode. Periode pertama berkaitan dengan penyerahan sebanyak 4.000 tas, sedangkan periode kedua berkaitan dengan penyerahan sebanyak 8.000 tas. Sehingga dengan demikian, keseluruhan barang yang menjadi objek perjanjian berjumlah 12.000 tas.¹¹

⁷ Christopher Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, *Analisis Pandemi COVID-19 sebagai Dasar Terjadinya Force Majeure dalam Suatu Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.5, No.1 (2022).

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

⁹ Cleopatra Martina Hauliani dan Pujiyono, *Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Privat Law, Vol.10, No.2 (2022).

¹⁰ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Pengaturan jumlah dan waktu penyerahan tersebut menunjukkan bahwa prestasi Tergugat telah ditentukan secara jelas sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya atau tidak.

Namun, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak menyerahkan barang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara, sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 Tergugat hanya menyerahkan sebanyak 265 tas dari keseluruhan 12.000 tas yang diperjanjikan.¹² Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat dengan prestasi yang benar-benar diberikan kepada Penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban utama Tergugat berupa penyerahan barang tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut kemudian diikuti dengan tindakan Penggugat berupa penagihan dan pemberian somasi kepada Tergugat. Somasi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.¹³ Akan tetapi, meskipun telah diberikan kesempatan melalui somasi, kewajiban penyerahan barang tetap tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Fakta tersebut memperkuat adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang telah disepakati dengan pelaksanaan prestasi oleh Tergugat.

Dalam memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya melihat adanya keterlambatan penyerahan barang, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan hubungan hukum para pihak. Pertama, hakim mempertimbangkan adanya perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Keberadaan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 31 Januari 2020 menunjukkan bahwa para pihak telah membuat kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban.¹⁴ Kedua, dari perjanjian tersebut terdapat kewajiban Tergugat yang secara konkret harus dilaksanakan, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

¹² *Ibid.*.

¹³ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta pelaksanaan perjanjian. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran, sedangkan Tergugat hanya menyerahkan sebagian kecil barang.¹⁵ Dengan demikian, prestasi utama Tergugat tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keempat, tidak terlaksananya prestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh barang yang ternyata tidak diterima secara keseluruhan. Berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa penentuan wanprestasi dalam perkara ini didasarkan pada adanya kewajiban kontraktual yang jelas dan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dengan kata lain, hakim tidak hanya melihat bahwa terjadi keterlambatan, tetapi juga melihat apakah prestasi yang menjadi kewajiban Tergugat benar-benar telah dilaksanakan. Fakta bahwa dari 12.000 tas yang diperjanjikan hanya 265 tas yang diserahkan menjadi salah satu dasar penting dalam menilai bahwa pelaksanaan prestasi Tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perkara ini juga terdapat pembelaan dari Tergugat yang menyatakan bahwa tidak terlaksananya kewajiban disebabkan oleh keadaan kahar berupa pandemi Covid-19.¹⁶ Tergugat mengakui bahwa pada waktu yang telah ditentukan, penyerahan tas kepada Penggugat belum dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan memberikan alasan keadaan kahar sebagai penyebabnya. Dengan demikian, persoalan wanprestasi dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan *force majeure* yang kemudian menjadi salah satu pokok pertimbangan dalam perkara.

Meskipun terdapat alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetaplah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

¹⁵ R Suryo Putro Matarani dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.5, No.1 (2025).

¹⁶ Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat tidak serta-merta menghapus fakta bahwa kewajiban kontraktualnya tidak terlaksana.¹⁷ Dalam menilai perkara, hakim tetap memperhatikan isi perjanjian, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain menentukan adanya wanprestasi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat pada dasarnya mengajukan berbagai tuntutan, tidak hanya pengembalian pembayaran sebesar Rp700.000.000, tetapi juga tuntutan mengenai denda, biaya sewa gudang, bunga, biaya konsultasi dan bantuan hukum, serta tuntutan lainnya. Salah satu tuntutan yang diajukan adalah biaya sewa rumah atau gudang sebesar Rp26.000.000 dan biaya konsultasi serta bantuan hukum sebesar Rp100.000.000.

Dalam mempertimbangkan tuntutan tersebut, hakim tidak secara otomatis mengabulkan seluruh kerugian yang didalilkan Penggugat. Hal ini terlihat dari amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp700.000.000 ditambah denda sebesar Rp10.500.000 per bulan sejak April 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, gugatan Penggugat untuk bagian lainnya ditolak.¹⁸

Pemberian denda tersebut berkaitan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Nilai denda yang diberikan dalam amar putusan sebesar Rp10.500.000 per bulan merupakan 1,5% dari nilai transaksi Rp700.000.000.¹⁹ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memberikan denda tidak terlepas dari klausul yang telah disepakati dalam Akta Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa isi perjanjian menjadi salah satu dasar penting bagi hakim dalam menentukan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat.

¹⁷ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, *Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Force Majeure dalam Kontrak*, Law Review, Vol.21, No.1 (2021).

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, p.49.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Sebaliknya, tuntutan lain yang diajukan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan. Penolakan terhadap sebagian tuntutan menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian terhadap dasar hukum dan pembuktian dari setiap tuntutan yang diajukan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kerugian yang dapat dibebankan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian dan bukti yang tersedia dengan kerugian lain yang tidak dapat dibuktikan atau tidak mempunyai dasar yang cukup untuk dikabulkan.

Sikap Majelis Hakim tersebut menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi dalam perkara wanprestasi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian yang diklaim oleh pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut harus mempunyai hubungan dengan wanprestasi yang dilakukan dan didukung oleh dasar hukum serta pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, meskipun Penggugat mengajukan berbagai bentuk kerugian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah setiap tuntutan tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang dinyatakan wanprestasi.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dikaitkan dengan teori hukum perjanjian yang menempatkan perjanjian sebagai sumber kewajiban bagi para pihak.²⁰ Ketika para pihak telah menyepakati suatu perjanjian secara sah, maka masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan.²¹ Dalam perkara ini, kewajiban tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 03 sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan.

Selain itu, pertimbangan tersebut sejalan dengan teori wanprestasi R. Setiawan yang digunakan dalam penelitian. Wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.²² Apabila teori tersebut diterapkan pada perkara ini, Tergugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan barang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

²⁰ Haura, dkk., *Daya Ikat Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Telaah Yuridis atas Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dan Konsekuensi Wanprestasi Penjual*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.7, No.1 (2026).

²¹ *Ibid.*

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, p.1.

Penyerahan hanya 265 tas dari total 12.000 tas menunjukkan bahwa prestasi Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi didasarkan pada rangkaian fakta yang saling berkaitan, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban Tergugat untuk menyerahkan 12.000 tas, telah dilaksanakannya pembayaran oleh Penggugat, tidak terpenuhinya kewajiban penyerahan barang, serta adanya somasi dari Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, hakim mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan kemudian memberikan konsekuensi hukum berupa pengembalian uang sebesar Rp700.000.000 dan denda sebesar Rp10.500.000 per bulan, sedangkan tuntutan lainnya ditolak.

Pertimbangan tersebut telah menunjukkan penerapan prinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan.²³ Dalam perkara ini, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan Tergugat tidak melaksanakan prestasi utama sebagaimana yang telah disepakati. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi mempunyai dasar pada kewajiban kontraktual yang konkret dan fakta persidangan yang menunjukkan tidak terpenuhinya prestasi.

2. Pertimbangan Hakim Mengenai *Force Majeure* Covid-19

Selain persoalan wanprestasi, perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel juga berkaitan dengan alasan *force majeure* yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat menggunakan pandemi Covid-19 sebagai dasar pembelaan dengan alasan bahwa kondisi tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan usaha dan menyebabkan kewajiban penyerahan tas tidak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Dalam jawaban Tergugat, keadaan pandemi Covid-19 disebut sebagai keadaan kahar atau keadaan memaksa yang menyebabkan prestasi Tergugat belum dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.²⁴

²³ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Christopher Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, *Op.Cit.*.

Alasan tersebut berkaitan dengan ketentuan *force majeure* dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama. Ketentuan tersebut pada pokoknya mendefinisikan *force majeure* sebagai peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia pada umumnya, tidak dapat dihindari dan dicegah, serta bukan merupakan hasil perbuatan hukum para pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, para pihak sejak awal telah menyepakati kondisi tertentu yang dapat dipandang sebagai keadaan kahar. Oleh karena itu, ketika Tergugat mengajukan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure*, hakim perlu menilai apakah keadaan tersebut memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁵

Selain berdasarkan perjanjian, persoalan *force majeure* juga harus dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan tanggung jawab debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang berada di luar kesalahannya.²⁶ Karena itu, penerapan *force majeure* tak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peristiwa luar biasa, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar menjadi penyebab tidak terlaksananya prestasi.

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa luar biasa yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks hubungan kontraktual, pandemi dapat menyebabkan pembatasan kegiatan, gangguan produksi, hambatan distribusi, maupun perubahan kondisi usaha. Namun, menurut analisis dalam penelitian, keberadaan pandemi Covid-19 tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban kontraktual setiap pihak. Perlu dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara pandemi dengan ketidakmampuan melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.²⁷

²⁵ Carissa Dianputri dan Tundjung Herning Sitabuana, *Negosiasi Kontrak karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2 (2020).

²⁶ Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Willa Wahyuni, *Force Majeure dalam Hukum Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/?>, diakses pada 1 September 2026.

Dalam perkara ini, Tergugat tidak mampu menunjukkan secara meyakinkan bahwa pandemi Covid-19 secara langsung menyebabkan prestasi berupa penyerahan barang menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dalil *force majeure* tidak dapat diterima sebagai dasar pembebasan tanggung jawab secara penuh. Berdasarkan analisis dalam skripsi, fakta bahwa kegiatan usaha Tergugat masih tetap berjalan juga menjadi pertimbangan penting. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pandemi tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya.²⁸

Selain itu, terdapat fakta mengenai adanya permasalahan internal perusahaan yang juga disebutkan dalam persidangan. Hal tersebut menjadi penting karena apabila terdapat faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi, maka tidak tepat apabila seluruh kegagalan pelaksanaan perjanjian secara otomatis dibebankan kepada pandemi Covid-19. Dengan demikian, hakim perlu melihat penyebab konkret dari tidak terlaksananya prestasi, bukan hanya melihat adanya pandemi sebagai peristiwa yang terjadi pada periode yang sama.

Dari sudut pandang penelitian, *force majeure* mensyaratkan adanya hubungan kausal yang nyata antara peristiwa luar biasa dengan kegagalan memenuhi prestasi. Artinya, pihak yang mengajukan *force majeure* harus dapat menunjukkan bahwa keadaan tersebut benar-benar menghambat atau menyebabkan tidak mungkinnya prestasi dilaksanakan.²⁹ Apabila suatu keadaan hanya menyebabkan pelaksanaan perjanjian menjadi lebih sulit atau menambah beban biaya, keadaan tersebut belum tentu dapat langsung dianggap sebagai *force majeure* yang membebaskan debitur dari tanggung jawab.

Adapun di dalam perkara ini, pandemi Covid-19 memang dapat dipandang sebagai suatu faktor yang mana berpotensi mempersulit kegiatan usaha Tergugat. Akan tetapi, berdasarkan pada analisis dalam skripsi,

²⁸ Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi dan Dwi Desi Yayi Tarina, *Force Majeure dalam Tidak Dipenuhinya Prestasi pada Perjanjian Jual Beli Oksigen di Masa Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.6, No.1 (2022).

²⁹ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Perdata.

Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa pandemi tersebut secara langsung menyebabkan ketidakmungkinan untuk menyerahkan barang yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara keadaan yang membuat pelaksanaan prestasi menjadi sulit dengan keadaan yang benar-benar membuat prestasi tidak dapat dilaksanakan.³⁰

Pasal 5 Kesepakatan Bersama juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan karena ketentuan *force majeure* tersebut telah disepakati oleh para pihak. Meskipun demikian, keberadaan klausul *force majeure* tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan otomatis dari seluruh kewajiban Tergugat. Klausul tersebut harus dibaca bersama dengan fakta mengenai pelaksanaan perjanjian. Dalam analisis penelitian, tidak terdapat klausul yang secara khusus membebaskan Tergugat dari seluruh tanggung jawab apabila terjadi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penerapan Pasal 5 tetap harus dikaitkan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur keadaan memaksa dalam perkara konkret.³¹

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara asas *pacta sunt servanda* dengan doktrin *force majeure*. Asas *pacta sunt servanda* menghendaki agar perjanjian yang telah dibuat secara sah tetap mengikat para pihak.³² Sementara itu, doktrin *force majeure* memberikan kemungkinan bagi pihak yang tidak mampu memenuhi prestasi untuk memperoleh perlindungan apabila ketidakmampuan tersebut benar-benar disebabkan oleh keadaan di luar kesalahannya. Kedua prinsip tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar perlindungan terhadap salah satu pihak tidak menghilangkan hak pihak lainnya.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap menegaskan kekuatan mengikat perjanjian dengan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Namun, kondisi pandemi tetap menjadi bagian dari konteks yang diperhatikan saat menilai konsekuensi hukum dari tak terlaksananya perjanjian.

³⁰ Nindry Sulistya Widiastiani, *Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship pada Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021).

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.; Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2021.

³² R. Subekti, *Op.Cit.*.

Hal tersebut terlihat dari putusan yang hanya mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat. Dengan demikian, hakim tidak menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menghapus seluruh kewajiban Tergugat, tetapi keadaan tersebut tetap ditempatkan dalam keseluruhan penilaian terhadap perkara.³³

Pertimbangan tersebut mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan kepastian hukum sekaligus keadilan dan proporsionalitas. Kepastian hukum diwujudkan dengan tetap menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi karena kewajiban kontraktualnya tidak terpenuhi. Sementara itu, aspek keadilan dan proporsionalitas terlihat dari tidak dikabulkannya seluruh tuntutan Penggugat. Dengan demikian, putusan tidak semata-mata membebaskan seluruh kerugian yang diminta Penggugat kepada Tergugat, tetapi terlebih dahulu menilai dasar hukum dan pembuktian masing-masing tuntutan.³⁴

Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan teori hukum perjanjian yang menekankan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana prinsip dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.³⁵ Para pihak yang telah membuat perjanjian mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, Tergugat tidak dapat menjadikan pandemi sebagai alasan secara otomatis untuk menghindari kewajiban, karena masih diperlukan pembuktian bahwa pandemi tersebut benar-benar menjadi penyebab langsung dari tidak terlaksananya prestasi.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori wanprestasi R. Setiawan yang menjadi salah satu dasar teori dalam penelitian. Seorang debitur pada dasarnya dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kesalahannya. Dalam perkara ini, berdasarkan analisis penelitian, unsur tersebut tidak terbukti secara memadai.

³³ Andi Risma dan Zainuddin, *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5, No.1 (2021).

³⁴ Gusti Faza Aliya dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Tanggung Gugat Pelaku Usaha Sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.3, No.1 (2024).

³⁵ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu, alasan *force majeure* tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab atas wanprestasi.³⁶

Pandemi Covid-19 dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai alasan otomatis yang menghapus tanggung jawab kontraktual Tergugat. Keberadaan pandemi harus dibuktikan keterkaitannya dengan prestasi yang tidak dilaksanakan.³⁷ Apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pandemi secara langsung membuat prestasi menjadi tidak mungkin dilaksanakan, maka kewajiban kontraktual tetap melekat pada pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak menerima alasan *force majeure* Covid-19 sebagai dasar pembebasan tanggung jawab secara penuh. Tergugat tetap dinyatakan melakukan wanprestasi karena kewajiban utama berupa penyerahan barang tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pandemi Covid-19 memang merupakan peristiwa luar biasa, tetapi keberadaannya harus dibuktikan secara konkret sebagai penyebab langsung dari kegagalan memenuhi prestasi. Dengan tidak terbuktinya hubungan kausal tersebut, Tergugat tetap bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan.³⁸

Pada akhirnya, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan *force majeure* dalam suatu perjanjian tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjuk adanya keadaan luar biasa. Pihak yang mengajukan alasan tersebut harus dapat menunjukkan hubungan antara keadaan yang terjadi dengan ketidakmampuan memenuhi prestasi serta memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel, pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang tetap mengakui adanya wanprestasi, memberikan pengembalian uang sebesar Rp700.000.000 dan denda sebesar Rp10.500.000 per bulan, tetapi tidak mengabulkan seluruh tuntutan tambahan yang diajukan Penggugat.³⁹

³⁶ Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi dan Dwi Desi Yayi Tarina, *Op.Cit.*.

³⁷ Christopher Kendrick Adam dan Gunawan Djajaputra, *Op.Cit.*.

³⁸ Nurul Hikma Ramadhani, dkk., *Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perjanjian Pada Jasa Pengangkutan Barang di Masa Pandemi Sebagai Alasan Force Majeure*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2021).

³⁹ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, *Op.Cit.*.

3. Kajian terhadap Pengaturan Transaksi Pre-Order dalam Perdagangan Elektronik

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas pengaturan transaksi pre-order dalam perdagangan elektronik. KUHPPerdata tetap relevan sebagai dasar umum hukum perjanjian, tetapi karakter transaksi elektronik menghadirkan persoalan yang lebih spesifik, seperti pembayaran di muka, komunikasi melalui media digital, ketidakpastian waktu produksi, ketergantungan pada sistem distribusi, serta penggunaan bukti elektronik. Karena itu, pengaturan yang bersifat umum perlu dilengkapi dengan norma yang lebih spesifik mengenai transaksi pre-order.⁴⁰

Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan ketentuan minimum dalam kontrak atau syarat transaksi *pre-order*. Ketentuan tersebut setidaknya mencakup identitas dan kapasitas para pihak, spesifikasi dan jumlah barang, harga dan jadwal pembayaran, batas waktu penyerahan, akibat keterlambatan, mekanisme pembatalan dan pengembalian dana, serta prosedur penyelesaian sengketa. Untuk klausul *force majeure*, sebaiknya diatur kewajiban untuk memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, menjelaskan dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan kewajiban, memberikan bukti pendukung, serta melakukan upaya untuk mengurangi dampak atau melakukan perundingan kembali sebelum pihak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab. Oleh karena itu, adanya pandemi atau peristiwa luar biasa tidak dapat langsung dianggap sebagai keadaan kahar, tetapi harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar memengaruhi pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.⁴¹

Upaya tersebut untuk memperbaiki aturan agar sesuai dengan prinsip hukum perjanjian dan perkembangan perdagangan elektronik. Pengaturan yang lebih jelas dan rinci dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan perlindungan bagi pembeli.

⁴⁰ Mischa Ajocyлина dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Op.Cit.*.

⁴¹ Annisa Dian Arini, *Op.Cit.*.

Hal ini penting karena dalam transaksi *pre-order*, pembeli biasanya sudah melakukan pembayaran sebelum barang diterima. Dalam hal pembuktian, aturan juga perlu memperhatikan berbagai bukti, seperti rekaman komunikasi, bukti pembayaran, informasi mengenai proses produksi, bukti pengiriman dan data transaksi elektronik. Bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah kewajiban dalam perjanjian benar-benar tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa.⁴²

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi utama dalam perjanjian *pre-order*, yaitu menyerahkan seluruh 12.000 tas sesuai jumlah dan waktu yang disepakati. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar Rp700.000.000,00, sedangkan Tergugat hanya menyerahkan sebagian kecil barang. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya perjanjian yang sah, kewajiban kontraktual yang konkret, tidak terpenuhinya prestasi, somasi dan kerugian yang timbul bagi Penggugat.

Pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab secara penuh karena Tergugat tidak membuktikan hubungan kausal yang cukup antara pandemi dan ketidakmungkinan melaksanakan prestasi. Dengan demikian, *force majeure* harus dinilai secara konkret berdasarkan klausul kontrak, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, fakta persidangan, serta alat bukti. Sebagai rekomendasi, pengaturan transaksi *pre-order* perlu direformulasi agar memberikan standar yang lebih jelas mengenai batas waktu penyerahan, pengembalian dana, kewajiban pemberitahuan, mitigasi, renegotiasi dan pembuktian *force majeure* dalam transaksi elektronik. Bagi pelaku usaha, klausul tersebut perlu dirumuskan secara transparan; bagi pembeli, seluruh bukti transaksi dan komunikasi elektronik perlu disimpan; sedangkan pembentuk kebijakan perlu memperkuat pengaturan khusus perdagangan elektronik agar KUHPerdata dapat diterapkan secara lebih adaptif terhadap karakter transaksi digital.

⁴² Yuyut Prayuti, dkk., *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.10, No.1 (2024).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hernoko, Agus Yudha. 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).
- HS, Salim. 2020. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Miru, Ahmadi. 2020. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2004. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Sunggono, Bambang. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Adam, Christopher Kendrick dan Gunawan Djajaputra. *Analisis Pandemi COVID-19 sebagai Dasar Terjadinya Force Majeure dalam Suatu Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.5. No.1 (2022).
- Afrineldi. *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol.9. No.1 (2021).
- Ajocylina, Mischa dan Dewa Ayu Dian Sawitri. *Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order melalui E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.9 (2025).
- Aliya, Gusti Faza dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Tanggung Gugat Pelaku Usaha Sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.3. No.1 (2024).
- Anggien, Roy Putra, dkk.. *Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen yang Dirugikan oleh Marketplace pada Transaksi E-Commerce*. Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan). Vol.9. No.1 (2020).
- Arini, Annisa Dian. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2020).
- Azmi, Rama Halim Nur dan Muhammad Irfan Hilmy. *Actualization of the Force Majeure Clausula in the Law of Agreement in the Middle of Pandemic COVID-19*. Lex Scientia Law Review. Vol.4. No.2 (2020).
- Dianputri, Carissa dan Tundjung Herning Sitabuana. *Negosiasi Kontrak karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.2 (2020).

- Hauliani, Cleopatra Martina dan Pujiyono. *Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*. Jurnal Privat Law. Vol.10. No.2 (2022).
- Haura, dkk.. *Daya Ikat Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Telaah Yuridis atas Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dan Konsekuensi Wanprestasi Penjual*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.7. No.1 (2026).
- Juhdi, Muhammad Aby Rafdi Al dan Dwi Desi Yayi Tarina. *Force Majeure dalam Tidak Dipenuhinya Prestasi pada Perjanjian Jual Beli Oksigen di Masa Covid-19*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.6. No.1 (2022).
- Matarani, R Suryo Putro dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.5. No.1 (2025).
- Nasution, Muhammad Fadly, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.2 (2025).
- Oktari, Tiya. *Wanprestasi Gerai Nabil Selaku Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Online Menggunakan E-Commerce dengan Pembeli melalui Media Group (Shopee)*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.5. No.2 (2022).
- Paendong, Kristiane dan Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2022).
- Pantow, Moris, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order dalam Layanan Internet*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.3 (2025).
- Pratama, Bisma Putra dan Susanti Sembiring. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Memasuki Era Digital Tantangan dan Solusi Menuju Transaksi Elektronik yang Aman, Nyaman dan Terpercaya*. Ensiklopedia of Journal. Vol.6. No.3 (2024).
- Prayuti, Yuyut, dkk.. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.10. No.1 (2024).
- Putra, I Made Widnyana, dkk.. *Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2. No.2 (2021).
- Putri, Siti Arifa Johan dan Anak Agung Angga Primantari. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Wanprestasi Pre-Order Food and Beverage*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.11 (2025).
- Ramadhani, Nabilla Mulya dan Reza Fahlepy. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional*. LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2026).
- Ramadhani, Nurul Hikma, dkk.. *Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perjanjian Pada Jasa Pengangkutan Barang di Masa Pandemi Sebagai Alasan Force Majeure*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2021).
- Rayhan, Azhar, dkk.. *Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce dengan Perspektif Hukum*

- Perlindungan Konsumen*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.10. No.11 (2023).
- Risma, Andi dan Zainuddin. *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.5. No.1 (2021).
- Rusmawati, Dianne Eka, dkk.. *Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik E-Commerce Perspektif Perlindungan Konsumen*. Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Vol.24. No.2 (2026).
- Silaban, Othsme Cloudia Martahan, dkk.. *Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.9. No.2 (2025).
- Syakur, Muhammad Zidan Asy, dkk.. *Wanprestasi oleh Pelaku Usaha Digital: Studi Perlindungan Konsumen di Platform E-Commerce*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (2025).
- Tanaya, Velliana dan Jessica Angeline Zai. *Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Force Majeure dalam Kontrak*. Law Review. Vol.21. No.1 (2021).
- Widiastiani, Nindry Sulistya. *Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship pada Perjanjian Kerja*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).
- Yaqin, Ainul. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.25. No.6 (2019).

Karya Ilmiah

- Siswandari, Novinda Tri. 2017. *Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order melalui Layanan Internet*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Website

- Wahyuni, Willa. *Force Majeure dalam Hukum Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/?>. diakses pada 1 September 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel.

